



PERJANJIAN KERJA SAMA TEKNIS
BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
ANTARA
ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 001/MOU/ATDIKBUD/I/2023

Nomor : B/11/UN39/HK.07.00/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (26-1-2023) bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [REDACTED] : Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura, ditugaskan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 00041/B/KP/01/2022/24 Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penugasan Atase Pendidikan Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Republik Singapura, berkedudukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia 7 Chatworth Road Singapore 249761, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Komarudin, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Republik Indonesia Nomor
32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode
Tahun 2019-2023 tanggal 24 September
2019, dalam jabatannya tersebut bertindak
untuk dan atas nama Universitas Negeri
Jakarta yang berkedudukan di Jalan
Rawamangun Muka Raya, RT.11/RW.14,
Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13220, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang bersifat teknis tentang Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama Teknis” dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama Teknis ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas akademik, pendidikan, kebudayaan, dan sumberdaya manusia PARA PIHAK melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Teknis ini meliputi:

a. Pendidikan:

- 1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 2) Program Praktik Keterampilan Mengajar Internasional di Sekolah Indonesia Singapura (SIS) dan Community Learning Center (CLC);
- 3) pertukaran mahasiswa;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- 4) pengiriman dosen dan/atau peneliti; dan/atau
- 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- b. Penelitian:
 - 1) penelitian bersama;
 - 2) publikasi hasil penelitian bersama.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan/atau kegiatan kemasyarakatan;
- d. Promosi dalam bidang pendidikan, budaya, seni, dan olahraga;
- e. Penyelenggaraan pelatihan/workshop/seminar bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
- f. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi dan publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama pendidikan dan penelitian; dan/atau
- g. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama teknis ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama Teknis ini.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
KORESPONDENSI

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : 
Jabatan : 
Telp/fax : +65 6448 0722
Email : yenny@sekolahindonesia.sg
Alamat : 20A Siglap Rd., Singapore 455859

PIHAK KEDUA :

Nama : Dr. Totok Bintoro, M.Pd.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telp/fax : 021-4893981/021-4896977
Email : pr4@unj.ac.id; pr4_unj@yahoo.com
Alamat : Gedung Rektorat Lt. 3 Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama Teknis ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Teknis ini.

Pasal 8

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama Teknis ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Teknis ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama Teknis ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		8

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama Teknis ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Teknis ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama Teknis ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

IGAK Satria Wibawa, Ph.D.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
Rektor

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA